



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **14** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL RESES II ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan Reses II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 10 Juli 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Hasil Reses II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN HASIL RESES II ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Laporan Hasil Reses II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Laporan Hasil Reses II sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar usulan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2027.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

10 JUL 2026

WAKIL KETUA,



SURADAL

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR **14** TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN HASIL RESES II ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2026.

LAPORAN HASIL RESES II ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten dan Peraturan DPRD Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib disebutkan Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan Reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan:

- a. memperhatikan waktu reses anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD di wilayah daerah pemilihan yang sama;
- b. rencana kerja pemerintah daerah;
- c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
- d. kebutuhan konsultasi public dalam pembentukan peraturan daerah.

Selanjutnya anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD dan apabila tidak menyampaikan laporan, maka tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Sesuai dengan Jadwal Kegiatan dan Rapat DPRD Kabupaten Bantul bulan Juni-Juli Tahun 2026 diagendakan Pelaksanaan Reses II Anggota DPRD Tahun 2026 selama 4 (empat) hari dimulai tanggal 25 s.d. 28 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara perseorangan oleh Anggota DPRD di Daerah Pilihannya masing-masing. Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Reses II yang disampaikan oleh Anggota DPRD terdapat masukan permasalahan dan aspirasi masyarakat mencakup berbagai bidang diantaranya:

1. Bidang Pembangunan Infrastruktur;
2. Bidang Perekonomian;
3. Bidang Pemerintahan dan Hukum;
4. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan;
5. Bidang Pendidikan; dan
6. Bidang Kesehatan;

7. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
8. Bidang Pertanian;
9. Bidang Sosial dan Budaya.

WAKIL KETUA,



SURADAL